



P U T U S A N
Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SULIYANTO
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 04 Agustus 1981
Umur	: 33 tahun
Jenis Kalam	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn.Juwok RT.02 RW.01 Desa Dampit Kec.Dampit Kab.Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Desember 2013, No. SP.Han/65/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2013, No. 369/O.5.43/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 5 Februari 2014 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Februari 2014, No. Print-45/O.5.4.3/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Februari 2014, No. 116/Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 3 Maret 2014, No. 116/Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 116/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 18 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 18 Februari 2014 nomor: B-332/O.5.43.3/Epp.2/02/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.B/2014/PN.Kpj tanggal 20 Februari 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULIYANTO pada hari lupa bulan Nopember 2013 dan hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 I sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Rumah kost Jl.Mondoroko Tengah Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa kost di rumah milik saksi korban SUHARTI dimana dalam tempat kost terdapat banyak kamar yang ditempati oleh orang lain yang sama-sama kost di rumah tersebut, dan dalam kost tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yang kost di tempat tersebut dan dari kehilangan barang milik VILMA WAHYU SHOLIKIN berupa 1 (satu) buah LAPTOP merk AZUS kemudian korban mendatangi pemilik kost yang menerima beberapa orang yang kost di rumah bu SUHARTI selaku pemilik tempat kost dan melapor kehilangan barang miliknya yang tersimpan didalam rumah kost tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang telah kost dirumah tersebut dengan cara keluar masuk untuk kost dan sewaktu kost yang kedua kalinya barang yang diambil milik ibu kost beaipa sendok dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dimana sewaktu terdakwa mendatangi tempat kost selalu ada barang yang hilang dirumah saksi SUHARTI dan pada hari terakhir hari Selasa 03 desember 2013 jam 08.00 wib terdakwa SULIYANTO kembali mengambil 1 (satu) buah Laptop yang dipinjam ibu kost SUHARTI dari pemiliknya juga hilang ialu mencurigai terdakwa yang selalu keluar masuk disekitar kamar kost dan pada saat terdakwa akan mengambil barang miliknya yang masih tertingga! dirumah kost lalu Ibu kost dilaporkan kepada Pihak kepolisian dan terdakwa dibawa ke Kantor dan mengakui atas perbuatannya telah melakukan pencurian barang milik orang lain di kost tersebut dan barang bukti berupa Laptop Merk A Note disita dari tangan terdakwa yang dipinjam oleh Ibu SUHARTI telah diambil terdakwa dan dititipkan pada saksi SETIYO HERMAWAN dan dij'adikan barang bukti karena terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk A Note ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 SUHARTI : ,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira jam 07.30 di rumah tempat kos milik saksi Jl. Mondoroko Tengah Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang telah terjadi pencurian barang berupa laptop milik anak kos yang bernama Vilma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa saksi tahunya dari teman terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 datang ke rumah saksi orang yang bernama Sulyanto kos di tempat saksi selama 1 bulan setelah itu ia sering datang ke tempat kos saksi , lalu saksi mendapat laporan barang-barang anak kos berupa laptop hilang dikamarnya dan 100 sendok serta uang milik saksi juga hilang, saksi sempat mencurigai terdakwa, kemudian saksi mengumpulkan anak-anak kos sepakat untuk memancing terdakwa meminjam Laptop milik Choirul ditaruk diatas dos dikamarnya ditinggal pulang kampung ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 terdakwa datang lagi ke kos milik saksi tapi barang belum hilang terdakwa datang lagi kemudian tanggal 3 Desember 2013 setelah dicek laptop Choirul hilang ;
- Bahwa terdakwa datang lagi ke kos saksi tanggal 7 Desember bermaksud kos ditempat saksi, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan laptop tapi terdakwa tidak mengaku lalu terdakwa panggil polisi dan ke kantor polisi baru terdakwa mengaku telah mengambil 2 (dua) buah laptop ;
- Bahw ajarak hilangnya laptop Vilma dengan Choirul 1 setengah bulan ;
- Bahwa laptop Choirul ditemukan di rumah Setyo Hermawan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benar ;

Saksi -2 SETIYO HERMAWAN ;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 sekira jam 19.00 saat saksi turun dari bis dititipi laptop oleh terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku laptop tersebut miliknya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laptop yang diajukan dipersidangan ;

SAKSI-3 VILMA WAHYU SHOLIHIN ;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 saksi kehilangan laptop yang disimpan di kamar kos di Jl. Mondoroko Tengah 19 A Rt.2 Rw.6 Desa Banjarum KEC. Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa laptop yang hilang merk Azus ;
- Bahwa sebelum hilang laptop dimasukkan dalam tas disimpan dalam lemari ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal lupa bulan Nopember 2013 saksi tiba dikos-kosan lalu saksi berangkat sekolah setelah pulang langsung ngaji di Lawang, pada hari selasa pagi saat kembali saksi mendapati pintu kamar kos goyang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bautnya longgar, setelah saksi masuk kamar dan mau menyetrika sempat buka tas laptop sudah tidak adasaksi tanya keteman-teman kos tidak ada yang tahu lalu saksi pindah kos, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2013 saksi di sms teman kalau yang mencuri laptop sudah tertangkap ;

- Bahwa harga laptop Rp.3.500.000,- namun kerugian saya sekitar Rp. 20.000.000 karena dalam laptop tersebut ada program CX untuk kontrol tambang dengan pabrik ;
 - Bahwa dahulu kamar kos saksi bersebelahan dengan kamar kos terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian laptop di kamar kos-kosan Jl Mondoro Desa Banjararum Kec. Songosari Kab. Malang sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Nopember 2013 dan yang kedua bulan Desember 2013 ;
- Bahwa kos-kosan milik Bu Suharti ;
- Bahwa terdakwa pernah kos ditempat tersebut ;
- Bahwa pencurian bulan Nopember 2013 dilakukan dengan cara terdakwa menarik kunci kamar setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil laptop di lemari pakaian dan uangnya terdakwa ambil di meja dan untuk yang kedua terdakwa masuk kamar dengan cara membuka kamar karena tidak terkunci dan terdakwa ambil laptop yang disimpan diatas kardus dekat pintu ;
- Bahwa setelah berhasil mencuri laptop merk Azus dibawa ke Surabaya dijual ke counter elektronik dekat terminal Bungurasih dengan harga Rp. 1.150.000,- sedangkan laptop merk A Note dibawa ke tempat kerja dijual tidak laku karena rusak lalu dibawa pulang dititipkan ke Tio di tanjung Malang;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop sendiri ;
- Bahwa cara membawa laptop curian dimasukkan kedalam baju menyempitkan perut ;
- Bahwa hasil penjualan laptop sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SULIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sesuai dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong selama dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk A Note tanpa baterai dikembalikan kepada saksi SUHARTI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo 65 (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan



perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama SULIYANTO adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia pengertian mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkut, dipindahkan, untuk dipergunakan atau untuk disimpan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi :

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengambil laptop di kamar kos-kosan Jl Mondoroko Desa Banjararum Kec. Songosari Kab. Malang sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Nopember 2013 dan yang kedua bulan Desember 2013 ;
- Bahwa pencurian bulan Nopember 2013 dilakukan dengan cara terdakwa menarik kunci kamar saksi Vilma Wahyu Solikin setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil laptop merk Azus di lemari pakaian dan uangnya terdakwa ambill di meja dan untuk yang kedua terdakwa masuk kamar dengan cara membuka kamar saksi Setiyo Hermawan karena tidak terkunci dan terdakwa ambil laptop merk A Note yang disimpan diatas kardus dekat pintu dengan cara ;

Menimbang bahwa berdasarka fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil barang sesuatu berupa laptop dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti ;

Ad. 3 Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa laptop yang diambil terdakwa dari kos-kosan milik Bu Suharti adalah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyo Hermawan dan Vilma Wahyu Solikin dengan demikian unsur Yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti pula ;

Ad. 4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa telah terungkap fakta dipersidangan terdakwa masuk ke kamar Setiyo Hermawan tersebut dengan cara membuka pintu kamar kos-kosan secara paksa karena pintu terkunci sedangkan pada saat masuk kamar Vilma Wahyu Solikin pintu kamar tidak terkunci namun terdakwa masuk kedalam kamar tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Setiyo Hermawan dan Vilma Wahyu Solikin oleh karena itu unsur Ad. 4 telah terbukti pula ;

Ad.5 Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil laptop di kos kosan milik saksi Suharti sebanyak 2 kali, yang pertama pada sekitar bulan Nopember 2013 yang kedua pada sekitar bulan Desember 2013, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah laptop merk A Note tanpa baterai dikembalikan kepada saksi SUHARTI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SULIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sesuai dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk A Note tanpa baterai dikembalikan kepada saksi SUHARTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN** tanggal **21 April 2014** oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **SRI HARIYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH., MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TRI WIDODO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

SRI HARIYANI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)